



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 bulan September tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dana Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN

Dan  
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.220.179.697.049 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp. 60.870.819.743 (Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.281.050.516.792 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

## a. Pendapatan Daerah

1) Semula	Rp 1.172.585.107.625
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.247.417.678</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 1.173.832.525.303

## b. Belanja Daerah

1) Semula	Rp 1.215.179.697.049
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 60.870.819.743</u>
Jumlah Belanja Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 1.276.050.516.792

## c. Pembiayaan Daerah

## 1) Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp 47.594.589.424
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 59.623.402.065</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 107.217.991.489

## 2) Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp 5.000.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	<u>Rp 5.000.000.000</u>

## Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan	Rp 102.217.991.489
-------------------	--------------------

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan	Rp 0
-------------------	------

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	93.146.951.071
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	<u>11.645.000.000</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	81.501.951.071

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	1.036.131.616.554
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>12.892.417.678</u>
Jumlah Pendapatan Transfer		
Setelah Perubahan	Rp	1.049.024.034.232

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	43.306.540.000
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
Setelah Perubahan	Rp	43.306.540.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	25.000.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	<u>4.377.000.000</u>
Jumlah Pajak Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	20.623.000.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	8.755.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	<u>5.268.000.000</u>
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	3.487.000.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	8.000.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	8.000.000.000

## d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 51.391.951.071

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 2.000.000.000

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Setelah Perubahan Rp 49.391.951.071

## (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

b, bersumber dari :

## a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 971.519.495.554

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 6.494.567.386

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp 978.014.062.940

## b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 64.612.121.000

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 6.397.850.292

Jumlah Transfer Antar Daerah

Setelah Perubahan Rp 71.009.971.292

## (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

## a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp 43.306.540.000

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Setelah Perubahan Rp 43.306.540.000

## Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

## a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 797.367.252.032

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 39.859.192.251

Jumlah Belanja Operasi

Setelah Perubahan Rp 837.226.444.283

b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp 194.987.624.646
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.994.030.584</u>
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp 196.981.655.230
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 5.042.450.215
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 11.330.075.170</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp 16.372.525.385
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp 217.782.370.156
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 7.064.716.738</u>
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp 224.847.086.894

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

##### a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 487.310.975.139
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp 19.465.446.058)</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp 467.845.529.081

##### b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp 302.862.892.219
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 55.199.063.369</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp 358.061.955.588

##### c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp 2.000.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.300.000.000</u>
Jumlah Belanja Subsidi	
Setelah Perubahan	Rp 3.300.000.000

##### d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp 5.193.384.674
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 3.448.379.940</u>
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp 8.641.764.614

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 140.000.000

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 570.000.000

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan Rp 710.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp 34.171.426.580

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 11.525.335.123

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Setelah Perubahan Rp 45.696.761.703

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 45.325.535.990

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 10.851.092.665)

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Setelah Perubahan Rp 34.474.443.325

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp 111.315.822.076

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.080.380.000

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Setelah Perubahan Rp 112.396.202.076

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 4.034.840.000

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 330.591.874)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Setelah Perubahan Rp 3.704.248.126

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 5.042.450.215

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 11.330.075.170

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp 16.372.525.385

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	2.500.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp	2.500.000.000

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	215.282.370.156
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>7.064.716.738</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
Setelah Perubahan	Rp	222.347.086.894

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	47.594.589.424
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>59.623.402.065</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	107.217.991.489

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	5.000.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp	47.594.589.424
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>59.623.402.065</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	107.217.991.489

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 5.000.000.000

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

Setelah Perubahan Rp 5.000.000.000

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

- e. Belanja Daerah yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan belum dijabarkan rinciannya ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG/ SEKRETIS / BELIAN	PLHBM / BIDAN	KONVENSASI / SASI / P. P. / P. P. / P. P.	JET / JFU

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 4 November 2022  
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL

Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 4 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ENDANG ABDUL NASER

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI: ( 2 - 42/2022)